

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 430/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Suzukacoat (M) Sdn Bhd.** berkedudukan di Malaysia, beralamat di Lot 6492, Jalan Haji Abdul Manan, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya Emirsyah Dinar B.Com., M.H., yang beralamat di AFFA Intellectual Property, beralamat di GRAHA PRATAMA Bldg 15th floor, Jl. MT. Haryono kav.15, Jakarta 12810, INDONESIA, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 9 April 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 5 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 tertanggal 5 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082, keduanya milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Pemohon Banding menerima surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tanggal 5 Desember 2024 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal tersebut yang menyatakan bahwa merek  **SUZUKA** nomor permohonan JID2023062851 ditolak oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang diajukan sebelumnya, Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082, untuk barang sejenis;
 2. Bahwa permohonan pendaftaran merek klien kami Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan JID2023062851 diajukan untuk jenis jasa pada kelas 35 terkait iklan, jasa grosir dan ritel, pemasaran media sosial, publisitas dan sebagainya; sedangkan merek pembanding Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 untuk melindungi jenis barang pada kelas 19 terkait jenis barang bahan bangunan seperti papan, pipa, beton dan sebagainya, dan merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 untuk melindungi jenis barang pada kelas 7 terkait jenis barang mesin-mesin seperti mesin cuci, mesin bor, mesin bubut dan lainnya;
 3. Bahwa jenis jasa di kelas 35 merupakan jasa yang dapat dipergunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami meyakini konsumen akan selalu teliti dalam membeli dan memperhatikan kualitas, harga, sumber jasa atau produsen dari barang/jasa tersebut sehingga kemungkinan konsumen keliru dalam membedakan merek sehingga kemungkinan konsumen keliru dalam membedakan merek Pemohon Banding dengan merek pembandingnya adalah sangat kecil mengingat jenis jasa pada kelas 35 yang diajukan sangat berbeda dari jenis barang pada merek pembanding pada kelas 7 dan 19;
 4. Bahwa secara visual dan konseptual ditegaskan bahwa seluruh merek Pemohon Banding dengan merek pembanding sangat berbeda, dan orang awam pun akan melihat seluruh merek tersebut berbeda, sehingga akan kecil sekali kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan untuk membedakan seluruh merek tersebut di atas sehingga seluruh merek tidak dapat dianggap memiliki persamaan pada pokoknya;
 5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon Banding mohon kebijaksanaan serta keadilan kepada Ketua dan Anggota Komisi Banding Merek untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas permintaan Banding ini, dengan membatalkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis dan segera mengabulkan permintaan pendaftaran merek  **SUZUKA** nomor agenda JID2023062851 atas nama SUZUKACOAT (M) SDN BHD;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  **SUZUKA** tertanggal 5 Desember 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 9 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 untuk sebagian jenis jasa yang telah ditolak dan termasuk dalam kelas 35; adapun jenis jasa tersebut adalah *layanan ritel untuk penutup dinding; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan konstruksi;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 kelas 19, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 kelas 7;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa

tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 adalah melindungi jasa di kelas 7, yaitu berupa: *mesin cuci, mesin pencuci kendaraan, kompressor (pompa udara), mesin las, dinamo las, dinamo-dinamo listrik (elektromotor), generator (mesin pembangkit listrik), alternator (bagian dari generator), mesin penggerak serba guna, mesin pemotong rumput model gendong dan dorong, alat pemotong kayu mesin/ listrik, gergaji mesin/ listrik, mesin cuci steam serbaguna untuk cuci kendaraan, alat/ mesin penyemprot air bertekanan tinggi serbaguna (untuk menyemprot bahan kimia, insektisida, ingasi atau untuk mencuci kendaraan), mesin penyemprot cat, peralatan ingasi, traktor tangan, mesin penyemprot tanaman, pompa-pompa, mesin pompa air, pompa pemadam, pompa bertekanan tinggi, pompa listrik untuk industri dan rumah tangga, mesin pamarut, buah-buahan dan sayur, sayuran, blender, mixer, juicer, alat-alat untuk pertanian, mesin pencipta kabut/ asap, untuk membasmi serangga dan hama, mesin pengolah hasil pertanian, mesin pengolah makanan, mesin pengaduk, mesin penggiling, mesin press, mesin pemeras, mesin pamarut, mesin pemotong, mesin pengering, mesin penghembus, alat bukaan ban, alat press ban, mesin peralatan konstruksi untuk membuat jalan dan bangunan, mesin pemadat, beton, molen, mesin bubut, mesin bor, mesin listrik, alat pembuka dan pengencang baut/ sekrup menggunakan tenaga udara (angin) maupun listrik, vaccum cleaner, karburator, busi untuk mesin-mesin, carbon, brush (sikat arang), tali kipas untuk mesin, sabuk-sabuk/ ban-ban mesin, dongkrak hidrolik, lift, escalator, hand pallet hydraulic, alat-alat hidrolik dan alat-alat pneumatic (alat yang digerakan oleh tekanan udara);*

Menimbang, bahwa Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 untuk melindungi jasa di kelas 19, yaitu berupa: *Bahan bangunan (bukan logam), Pipa kaku bukan logam untuk bangunan, Aspal, Pek, Aspal cair, ter batu bara, Bahan pengeras jalan aspal, Bitumen, Lapisan bitumen untuk atap, Hasil produksi bitumen untuk bangunan, Bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, Monumen bukan dari logam, Tiang iklan (bukan dari logam), Alabaster, Kaca alabaster, Besi siku bukan dari logam, Aquarium (konstruksi), Batu kerikil untuk aquarium, Pasir untuk aquarium, Punjung, pergola [bangunan bukan dari logam], Batu tiruan, Semen, Lapisan semen tahan api, Semen asbes, Adukan asbes, Semen untuk tanur tinggi, Tongkat-tongkat semen, Lempengan semen, Ampas tebu yang diaglomerasikan (bahan bangunan), Birai tangga, Rambut bukan dari logam, tidak bercahaya, Balok bukan dari logam, Instalasi parkir sepeda bukan dari logam, Bahan pengikat untuk membuat briket, Bejana kecil tempat minuman dan mandi burung (konstruksi bukan dari logam), Kerai (luar rumah) bukan dari logam dan bukan dari tekstil, Papan lantai, Pipa cabang bukan dari logam, Batu bata, Tanah untuk batu bata, Karton bangunan (diaspal), Kerangka bangunan bukan dari logam, Kaca bangunan, Panil-panil bangunan bukan dari logam, Kertas bangunan, Kertas bangunan, Kayu bangunan, Bangunan dapat diangkut bukan dari logam, Patung kepala dari batu, beton atau pualam, Tempat berteduh di kolam renang atau pantai bukan dari logam, Kereta pengangkut untuk pekerjaan bangunan di bawah permukaan air, Napal yang mengandung kapur, Batu yang mengandung kapur, Kertas karton bangunan, Jendela yang membuka keluar bukan dari logam, Kayu gentong, Langit-langit bukan dari logam, Kapur mentah, Kandang*



ayam bukan dari logam, Sungkup cerobong asap bukan dari logam, Pot cerobong asap bukan dari logam, Pipa cerobong bukan dari logam, Cerobong-cerobong (bukan dari logam), Lapisan takdukung bukan dari logam untuk gedung, Tanah liat, Tanah liat untuk membuat barang-barang tembikar (bahan baku), Balas klingker, Batu klingker, Bahan pelapis (bahan bangunan), Tiang iklan bukan dari logam, Beton, Elemen bangunan dari beton, Cetakan sementara bukan dari logam untuk pengecoran, Bahan bangunan bukan dari logam, Gabus (dipadatkan), Birai, lis hias tonjol bukan dari logam, Penutup bukan dari logam untuk bangunan, Pemisah pengaman bukan dari logam untuk jalan, Papan loncat bukan dari logam, Dok terapung bukan dari logam untuk menambat kapal, Arkitraf-arkitraf bukan dari logam, Kosen-kosen pintu bukan dari logam, Panil pintu bukan dari logam, Pintu-pintu bukan dari logam, Pipa buang bukan dari logam, Jebakan (katup) saluran pembuangan bukan logam atau plastic, Papan selam/luncur, bukan dari logam, Pipa bukan logam untuk ventilasi dan instalasi air conditioner, Tanah liat untuk batu bata, Pagar makam bukan dari logam, Pelapis bukan dari logam untuk bangunan, Pondok pasar malam, Bulu kempa untuk bangunan, Pagar bukan dari besi, Patung kecil (arca kecil) dari batu, beton atau marmer, Batu tahan api, Tanah liat tahan api, Lapisan semen tahan api, Lembar-lindung bukan dari logam untuk bangunan, Dok apung bukan dari logam untuk penambatan kapal, Papan lantai parket, Ubin lantai bukan dari logam, Parket untuk penutup lantai, Lantai bukan dari logam, Pintu lipat bukan dari logam, Cetakan besi tuang bukan dari logam, Konstruksi bukan dari logam untuk bangunan, Semen untuk tungku, Pinggiran dari kayu, Pintu gerbang bukan dari logam, Tekstil untuk konstruksi tanah, Gelagar bukan dari logam, Gelas alabaster, Kaca untuk bangunan, Butir-butir kaca untuk penandaan jalan, Granit, Batu kerikil, Lempengan batu nisan bukan dari logam, Batu-batu nisan, Rumah kaca yang dapat diangkut bukan dari logam, Kerangka rumah kaca bukan dari logam, Pecahan tembikar (bahan tanah panas), Spesisemen, Pipa talang bukan dari logam, Talang (- talang), bukan dari logam, Talang (- jalan), bukan dari logam, Gips, Bubungan miring untuk atap, Bingkai lemari kaca penyimpanan tumbuh- tumbuhan (hortikultura) bukan dari logam, Pondok-pondok, Kaca isolasi (bangunan), Pembatas kaca (gedung;), Jalusi bukan dari logam, Balok lintang bukan dari logam, Lis bukan dari logam, Kisi-kisi bukan dari logam, Bagian-bagian untuk memperpanjang cerobong asap bukan dari logam, Kotak surat dari pasangan batu, Jendela blok kaca pejal untuk penerangan ke ruang bawah tanah, Gamping, Batu gamping, Bahan lapis bukan dari logam untuk bangunan, Tonggak pintu bukan dari logam, Kayu potong untuk papan, Lapis jalan bercahaya, Makadam, Tutup lubang pemeriksaan bukan dari bahan logam, Rak/papan di atas perapian, Pualam, Napal mengandung kapur, Tiang kapal (tiang) bukan dari logam, Piagam peringatan bukan dari logam, Kayu yang dapat dibentuk, Lis hias bukan dari logam untuk bangunan, Lis hias bukan dari logam untuk birai, Monumen bukan dari logam, Dok/dermaga terapung bukan dari logam untuk menambatkan kapal-kapal, Tonggak penambat bukan terbuat dari logam, Adukan untuk bangunan, Mosaik untuk bangunan, Kayu yang dapat dibentuk, Olivin untuk bangunan, Bilik penyemprotan cat bukan dari logam, Pagar pancang bukan dari logam, Pagar pancang dari logam, Panil bangunan bukan dari logam, Genteng, Penyekat bukan dari logam, Blok jalan bukan dari logam, Lapis jalan bercahaya, Ubin jalan bukan dari logam, Pipa tekanan atas (bukan dari logam), Tempat bertengger burung, Kandang babi, Dinding papan turap bukan dari logam, Pipa pembuangan bukan dari logam, Pipa talang bukan dari logam, Pipa tekanan atas (bukan dari logam), Pipa kaku bukan dari logam (bangunan), Pipa air bukan dari logam, pipa PVC, Papan (kayu untuk bangunan), Plester untuk bangunan, Kaca plat (jendela) untuk bangunan, Podium siap pasang bukan dari logam, Kayu lapis, Tiang bukan dari logam untuk kabel listrik, Kolam renang (dengan

struktur bukan logam), Portik bukan dari logam untuk bangunan, Batu porfir, Tiang bukan dari logam untuk saluran tenaga listrik, Tanah liat untuk membuat keramik, Pondok prefabrikasi bawaan, Penopang bukan dari logam, Kwarsa, Bantalan jalan kereta api bukan dari logam, Bantalan kereta api bukan dari logam, Lis hias buluh untuk bangunan, Bahan-bahan tahan api untuk bangunan, Bahan-bahan penguat bukan dari logam untuk bangunan, Bahan pelapis jalan, Lempengan dan bilah-bilah dari bahan sintetis untuk menandai jalan, Bahan-bahan pengikat untuk perbaikan jalan, Bahan-bahan pembuat dan pelapis jalan, Kristal batu kwarsa, Anjungan peluncur roket bukan dari logam, Tutup atap bukan dari logam, Lembar lindung atap bukan dari logam, Bubungan miring untuk atap, Genteng sabak untuk atap, Atap, bukan dari logam, terikat panel matahari, Atap sirap, Batu atap, Kepingan, potongan, puing, Kaca pengaman, Pasir, kecuali pengecoran pasir logam, Pasir perak, Batu pasir untuk bangunan, Tabung batu pasir, Perancah bukan dari logam, Balok kecil (pekerjaan tukang kayu), Batu tulis, Kasa nyamuk bukan dari logam, Tiang turap bukan dari logam, Daun penutup jendela bukan dari logam, Panel isyarat tidak bercahaya dan tidak mekanis bukan dari logam, Tanda tidak bercahaya dan tidak mekanis bukan dari logam untuk jalanan, Tanda tidak bercahaya dan tidak mekanis bukan dari logam, Silika (kwarsa), Ambang bukan dari logam, Ambang bukan dari logam, Silo bukan dari logam, Pasir perak, Gelanggang es (struktur bukan dari logam), Lempengan semen, Picak penerangan, Lempengan bukan dari logam, Terak (bahan bangunan), Batu terak, Sabak, Serbuk sabak, Kandang kuda, Jendela berkaca yang di cat bakar, Jendela berkaca yang di cat bakar, Tangga bukan dari logam, Anak tangga bukan dari logam, Patung-patung dari batu, beton atau marmer, Bilah-bilah kayu pembuat tong, Batu, Pekerjaan seni potong batu, Zat pengikat untuk pembuatan batu, Ibu tangga (bagian-bagian tangga) bukan dari logam, Pelapisan muka bukan dari logam untuk bangunan, Kolam renang (rangka bukan dari logam), Bak air dari pasangan batu, Lembar-lembar dibubuhi teruntuk bangunan, Tiang telegraf bukan dari logam, Sel telpon bukan dari logam, Kotak telpon bukan dari logam, Terra cotta campuran tanah liat dan pasir, Kayu pabrik, Kayu bangunan, Kayu gergaji;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 35 yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 oleh Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 kelas 19, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 kelas 7 tersebut memiliki keterkaitan usaha (komplementaritas); oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 kelas 35, diajukan oleh **Suzukacoat (M) Sdn Bhd.** berkedudukan di Malaysia, beralamat di Lot 6492, Jalan Haji Abdul Manan, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 kelas 7, atas nama PT. AVIA AVIAN, beralamat di Jl. Raya Surabaya-Sidoarjo Km.19, Desa Wadungasih, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 kelas 19, atas nama Freddy Hendriks, beralamat di Jl. Pinangsia Raya Blok F/ 86, Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Barat Indonesia;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 dengan Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175 di kelas 19, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 di kelas 7, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding, nomor permohonan: JID2023062851	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000836175
 SUZUKA	SUZUKA
	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000276082
	SUZUKA

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau

elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan JID2023062851 terdiri dari unsur suzuka, unsur logo, dan unsur suzuka tersebut merupakan unsur yang dominan dan essensial, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi suzuka;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000836175 terdiri dari unsur suzuka sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi suzuka; demikian pula dengan merek terdaftar dengan nomor IDM000276082 sebagai satu-satunya unsur yang dominan dan essensial, atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi suzuka;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada logo yang terdapat pada merek pemohon banding, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur suzuka, yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  **SUZUKA** atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: JID2023062851 dengan Merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000836175, merek **SUZUKA** terdaftar dengan nomor: IDM000276082 mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  **SUZUKA** dengan nomor permohonan: JID2023062851 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan ALI IMRON, S.H., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

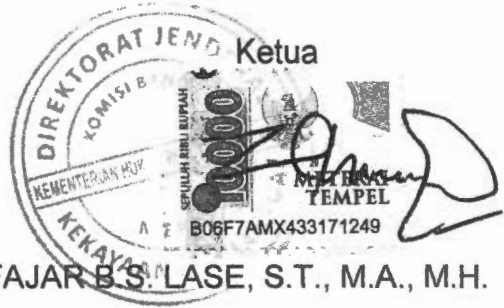
Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.



Ketua

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 05 JAN 2026

Komisi Banding Merek
Sekretaris

Adri Akim, S.H. M.H.
NIP. 197903032006041001